

# **PENEGAKAN HUKUM ATAS PERDAGANGAN ILEGAL DAN EKSPLOITASI TIDAK WAJAR TERHADAP SATWA LIAR YANG ADA DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (UU KSDAHE)**

## ***LEGAL ENFORCEMENT OF ILLEGAL TRADE AND EXPLOITATION NOT REASONABLE TO WILDLIFE IN INDONESIA BY LAW NUMBER 5 OF 1990 (UU KSDAHE)***

Dyah Retno Ambarwati<sup>1</sup> Munsharif Abdul Chalim<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: dyahretnoambarwt@std.unissula.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: ririfmunsharif@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Perburuan liar terhadap satwa liar maupun satwa yang dilindungi semakin meningkat yang salah satu penyebabnya adalah permintaan pesanan terhadap satwa liar juga semakin meningkat untuk memenuhi beberapa kebutuhan di pasar dunia. Penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE)” bertujuan untuk mengkaji problematika yang dihadapi para penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan satwa liar yang masih sering terjadi serta implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap penegakan hukum mengenai perlindungan satwa liar yang ada di Indonesia. Menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghentikan perdagangan ilegal dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.*

*Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui buku-buku, artikel, berita, jurnal, serta beberapa laman internet. Metode penelitian yang digunakan merupakan metodologi pendekatan yuridis normatif yaitu berbentuk deskriptif dimana penelitian ini memberikan data yang telah diteliti sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya.*

*Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah adalah dengan meratifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melindungi satwa liar dan tumbuhan langka yang ada di wilayah Indonesia. Problematika yang dihadapi pada saat pelaksanaan penegakan hukum mengenai Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain: a) Mudah atau Tidaknya Makna dari Isi Aturan Hukum Dapat*

*Dipahami; b) Luas Tidaknya Kalangan di Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan Hukum; c) Efisiensi dan Efektifitas Tidaknya Aparat Penegak Hukum, dan Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas dan efektif. Peningkatan pemeliharaan dan pelestarian alam dengan cara insitu maupun eksitu harus dikembangkan demi menjaga kelestarian alam serta keberlangsungan kehidupan satwa liar.*

*Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Ilegal, Satwa Liar.*

#### **ABSTRACT**

*The hunting of liars against wildlife Defenders are also increasingly protected. One of the slaughter is the increasing demand for wildlife defenders is also increasing for food needs on the world market Writing a thesis entitled "Law Enforcement of Illegal Trade and Unreasonable Exploitation of Wildlife Existing in Indonesia According to Law Number 5 of 1990 (KSDAHE Law) "supports examining the problems that encourage law enforcers to enforce the law against the competition of liar trade which still frequently arises in the implementation of Law Number 5 of 1990 against the enforcement of wildlife liars who exist in Indonesia Analyze the efforts that can be made in illegal trade and the factors that cause it.*

*Writing this thesis is done by the method of collecting data through books, articles, news, journals, and several internet pages. The research method used is a research method that uses normative juridical namely descriptive research that provides data that has been approved in as much detail as possible about humans, any other related situation.*

*CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) becomes Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems for the protection of wild animals and endangered plants in Indonesian territory. Problems which were issued at the time of law enforcement regarding the Law on Conservation of Biological Resources and their Ecosystems include: a) Whether or Not the Meaning of the Content of the Legal Rule Can Be Understood; b) Whether or not the extent of the Society who know the contents of the rule of law; c) Efficiency and Effectiveness of Law Enforcement Officials, and Their Existence. Clear and effective Dispute Resolution. Enhancing the preservation and preservation of nature by means of insitu and must also be developed for the preservation of nature and the survival of liars.*

*Keywords: Law Enforcement, Illegal Trade, Wildlife*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari negara maritim yang memiliki banyak pulau didalamnya yang berjumlah kurang lebih dari 17.000 banyaknya pulau yang didalamnya terdapat berbagai macam spesies yang berbeda-beda yang menjadikan sebagai kekayaan alam dengan nilai jual yang sangat tinggi. Dengan adanya keunikan ragamannya dengan nilai tinggi inilah yang membuat sebagian orang memanfaatkannya dengan menjadikan satwa-satwa tersebut sebagai sasaran empuk untuk diperdagangkan secara utuh maupun diperdagangkan beberapa anggota tubuh dari satwa tersebut karena keunikan dan kelangkaannya. Pada saat ini perburuan liar terhadap satwa liar maupun satwa yang dilindungi semakin meningkat yang salah satu penyebabnya adalah permintaan pesanan terhadap satwa liar juga semakin meningkat untuk memenuhi beberapa kebutuhan di pasar dunia.

Dengan adanya masalah-masalah jual-beli satwa langka secara ilegal, maka dibentuklah sebuah organisasi yang berfokus melindungi para satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Cultural Resources (IUCN)*. Tujuan didirikannya IUCN ini sendiri adalah untuk memperingati pentingnya menjaga lingkungan dan betapa pentingnya masalah konservasi yang sedang dihadapi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies satwa yang harus dilindungi dan lestarian. Perdagangan Internasional untuk tumbuhan maupun satwa liar telah diatur yang diantaranya terdapat dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang dimana salah satu tujuannya adalah untuk membangun sistem pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya secara internasional.

Pengendalian perdagangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi komersial perdagangan satwa secara ilegal dilakukan secara tidak terbatas yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup tumbuhan maupun satwa tersebut dalam spesies mereka. Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem saat ini adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU KSDAHE yang secara garis besarnya mengatur bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dalam ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sampai saat ini pada kenyataannya perlindungan terhadap satwa sendiripun di Indonesia masih kurang diperhatikan dan masih dianggap sebagai masalah biasa serta masih belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan satwa tersebut secara ilegal.

## II. METODE

### A. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan

yuridia normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian disingkat sebagai UU KSDAHE yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

### **C. Sumber Data**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. (Informasi, 2016) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya termasuk untuk menjerat melakukan pelaku secara tidak wajar terhadap satwa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) KUHP Pasal 302 Undang-Undang tentang penyiksaan terhadap binatang.
- 4) Konvensi CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bentuk Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia dari Perdagangan Ilegal dan Eksploitasi Tak Wajar berdasarkan Hukum di Indonesia**

Di era digital seperti saat ini, bisnis perdagangan satwa mulai merambah modus baru yaitu perdagangan online. Media online dipilih sebagai media yang tepat dikarenakan hanya membutuhkan modal internet dan perangkat elektronik seperti *smartphone* atau laptop. WWF Indonesia sudah menemukan lebih dari 80 iklan penjualan satwa hidup ataupun bagiannya di situs *e-commerce* Indonesia. Bagian satwa yang paling banyak diperdagangkan secara *online* adalah gading gajah yang sudah dipahat menjadi pipa rokok yang dibandrol dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Diikuti dengan tulang dan gigi dugong yang juga dibuat sebagai bahan dasar pipa rokok dan yang terakhir adalah bagian tubuh atau awetan harimau. Pembeli hanya memilih satwa yang diinginkan melalui foto yang diunggah ke dalam media sosial dan diminta untuk mentransfer uang kepada sang pedagang. Ketika transaksi sudah dikonfirmasi, biasanya satwa akan dikirim melalui kurir dan tidak

diantar secara langsung oleh pedagang demi alasan keamanan si pedagang. Satwa yang banyak diperdagangkan di media sosial antara lain: Burung Elang, Burung dari keluarga Paruh Bengkok seperti Kakaktua Jambul Kuning, dan Primata (WWF, Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Online di Indonesia, 2016).

Seperti halnya keberadaan orangutan makin memprihatinkan. Selain karena maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan dan pertambangan yang menggerus habitatnya, orangutan juga kerap diburu untuk dijadikan peliharaan. Lebih ironi, sejumlah lembaga konservasi seperti kebun binatang turut memanfaatkan orangutan sebagai objek foto maupun atraksi sirkus. Di Indonesia, orangutan memang hanya ada di Kalimantan dan Sumatera. Orangutan borneo (*Pongo pygmaeus*) jumlahnya saat ini diperkirakan sekitar 54 ribu individu yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Status keterancamannya berdasarkan IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) adalah Genting (EN/*Endangered*), sementara orangutan sumatera (*Pongo abelii*) jumlahnya diperkirakan sekitar 6.500 individu dengan persebaran terbesar di kawasan Leuser (Informasi, 2016). (WWF, 2019) Perbuatan penjualan satwa liar yang dilindungi melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. UU No.5/1990 juga mengatur hal-hal yang yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2):

“(1) Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (2) Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, (Sasongko, 2015) menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

### **3.2 Problematika Yang Dihadapi Dalam Menegakan Perlindungan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dan Eksploitasi Tak Wajar Yang Dilindungi Di Indonesia**

Hasil penelitian berdasarkan pada hasil uji dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Clarence J. Dias menunjukkan undang-undang tersebut belum efektif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Ketidakefektifan yang ditunjukkan dari hasil uji terletak pada substansi hukum, sosialisasi aturan hukum, struktur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan budaya hukum. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk menanggulangi hal tersebut. (Sasongko, 2015) Argumentasi atau hasil teori efektivitas Clarence J. Dias dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Mudah atau Tidaknya Makna dari Isi Aturan Hukum Dapat Dipahami

Peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dan tidak jelas tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Undang-undang hanyalah merupakan suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan bahwa undang-undang wajib mencari pelengkapannya dalam praktek hukum yang teratur dari hakim (yurisprudens), dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Di Indonesia sebenarnya bukan tidak ada aturan yang terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, hanya belum tersosialisasikan secara tepat aturan tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES, dan sebagai konsekuensi logis dari sebuah ratifikasi adalah negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional wajib mentaati aturan yang ada dalam konvensi tersebut.

Pemahaman terhadap UU KSDAHE (Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) oleh para penegak hukum masih terpaku pada hukum tertulis yang ada berdasarkan pasal-pasal yang ada didalamnya. Para penegak hukum sebenarnya mengetahui bahwa perdagangan maupun kepemilikan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah pelanggaran hukum dibidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, namun para penegak hukum tersebut juga dihadapkan para peraturan perundang-undangan yang belum secara jelas mengaturnya (belum tertulis didalam pasal-pasal undang-undang tersebut).

#### 2. Luas Tidaknya Kalangan di Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan Hukum

Setiap undang-undang pada bagian akhir selalu disebutkan “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Dengan

demikian sejak suatu undang-undang diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara, maka seluruh warga negara dianggap telah mengetahui dan dapat dikenakan hukum apabila melanggarnya. Permasalahannya adalah sejauh mana setiap warga negara telah mengetahuinya, dan apakah seluruh aparat penegak hukum yang terkait dengan undang-undang tersebut juga telah mengetahuinya. Agar dapat diketahui suatu aturan hukum oleh masyarakat dan aparat penegak hukum maka perlu adanya sosialisasi terhadap undang-undang tersebut. Bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas suatu undang-undang adalah ketidakpahaman warga negara dan aparat penegak hukum serta sosialisasi yang diabaikan.

Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektif hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasikan secara memadai pada warga masyarakat.

Tidak semua individu yang menangani keanekaragaman hayati mengetahui adanya berbagai peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa tiap departemen dan lembaga tinggi di Indonesia memiliki biro khusus menangani aspek hukum. Sehingga semua masalah yang menyangkut hukum dalam departemen tertentu akan diselesaikan oleh biro yang bersangkutan. Pemasyarakatan mengenai peraturan yang telah diundangkan di Indonesia masih memerlukan perhatian sungguh-sungguh. Tanpa dimasyarakatkannya peraturan tersebut secara terus menerus, masyarakat awam tidak akan mengetahui kapan seseorang melanggarnya dan kepada siapa permohonan ijin perlu disampaikan agar pelanggaran dapat dihindari.

### 3. Efisiensi dan Efektifitas Tidaknya Aparat Penegak Hukum

Menurut pendapat Inge sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL (Tumbuhan Satwa Liar). Pasal 26 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukn dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.

Persoalannya adalah bagaimana kepiawaian para aparat penegak hukum dan kejeliannya dalam menggunakan aturan hukum dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi tersebut. Di sisi lain, kooridnasi antar penegak hukum juga masih diragukan dan dirasa kurang optimal antara hasil pengamatan dilapangan dengan koordinasi antar instansi yang diperlukan untuk sebuah operasi yutisi di lapangan tidaklah cepat.

Beberapa langkah-langkah prosedural justru dirasakan menghambat gerak cepat suatu operasi yustisi. Pengenalan jenis spesimen oleh petugas kepabeanan juga belum optimal, petugas pabean belum tentu mengenal spesimen yang merupakan Appendiks I CITES, hal tersebut kemungkinan dapat terjadi dan spesimen yang diselundupkan dapat lolos. Pada umumnya konvensi baru menjadi kepedulian mereka yang bergerak dalam negosiasi internasional. Hal ini berarti bahwa belum semua sektor di pemerintahan mengetahui implikasi konvensi terhadap sektornya. Terlebih-lebih aspek hukum dalam konvensi yang perlu diperhatikan oleh setiap negara. Paa prinsipnya, dalam penegakan hukum diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum dan dukungan instansi terkait, dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sinergi penegak hukum antar instansi pada dasarnya sudah terdijin namun masih bersifat insidental dan kewilayahan.

Departemen Kehutanan telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2011. Program ini dibentuk dan diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orangutan di Indonesia. Rencana konservasi ini mencakup rencana konservasi in-situ dan konservasi ex-situ. Mengatasi ketimpangan yang terdapat di antara insentif yang diterima oleh para aparat dan keuntungan keterbatasan ini mencakup alat-alat untuk pengawasan dan kemampuan lapangan dari para aparat penegak hukum dari perdagangan satwa yang dilindungi.

Melalui problematika perlindungan satwa liar di Indonesia ini memerlukan kerjasama antara pihak kehutanan dengan pihak bea cukai serta pihak karantina. Kedua instansi tersebut merupakan pintu pertama masuknya spesimen dari luar negeri ke wilayah negara Indonesia, maupun antar daerah dalam wilayah Indonesia sendiri. Peran serta aktif masyarakat sendiri juga dibutuhkan dalam hal ini baik dalam bentuk lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun NGO (*Non Government Organization*). Berdasarkan hasil wawancara peran serta masyarakat dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sendiri sudah cukup baik dalam keterlibatannya mengenai perlindungan satwa liar maupun tumbuhan langka dengan melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada pihak kehutanan.

Proses penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar tersebut sudah cukup baik, tetapi disisi lain terdapat tindak pidana terhadap perdagangan serta kepemilikan satwa liar tersebut masih belum terlihat jelas proses penegakan hukumnya.

#### 4. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas dan Efektif

Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( UU KSDAHE) memuat ketentuan pidana yang dapat dikenakan

kepada para pelanggar atau pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya didalam Pasal 40 mengenai ketentuan pidana, terkait dengan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi pada (2) dan ayat (4) sebagaimana berikut:

Pasal 40 ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 40 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, terlebih saat ini penyelesaian hukum lebih mengedepankan penyelesaian secara non-penal. Jika dilihat pada Pasal 40 tersebut, penyelesaian konflik masih sangat terbatas, begitu pula ketentuan sanksi pidana yang belum dapat menimbulkan disparitas putusan hakim. Didalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga belum mencantumkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak selamanya suatu sengketa hukum pidana harus diselesaikan dalam pengadilan, ada kalanya diselesaikan dengan cara diluar pengadilan yang merupakan salah satu bentuk alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa atau biasa disebut mediasi penal (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangka, diantaranya:

- a. Adanya opsi penyelesaian sengketa, yaitu diselesaikan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- b. Rumusan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban tergugat dan penggugat;
- c. Hal-hal atau peristiwa hukum apa saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan;
- d. Siapa saja yang berhak menjadi mediator atau arbiter dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
- e. Hak gugat yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah harus jelas dan transparan;
- f. Ketentuan pidana yang jelas dengan memberi batasa minimal dan maksimal pidana dan/atau denda yang dapat dikenai.

Penyelesaian sengketa perkara kepemilikan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi secara pidana sampai saat ini dapat dikatakan berhenti ditempat, alihlahi tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya kebanyakan satwa tersebut akhirnya dikembalikan ke pemiliknya walaupun

dengan status “titipan negara”. Pemilik diwajibkan membuat ijin untuk memelihara dan melaporkan secara berkala, hal itu secara tidak langsung telah melegalkan kepemilikan terhadap satwa liar. Walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES, namun kenyataannya aturan dalam konvensi tersebut tidak dapat diaplikasikan secara langsung ke dalam hukum Indonesia.

Pemeliharaan terhadap satwa liar untuk kesenangan pribadi memang memungkinkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL (Tumbuhan Satwa Liar) khususnya Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, dinyatakan bahwa setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan namun hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi. Ada beberapa alasan mengapa tekanan terhadap keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi masih sering dijumpai, antara lain digunakan sebagai: bahan makanan, bahan obat-obatan, kecantikan maupun kesehatan, serta aksesoris bahkan sarana olahraga.

Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, baik secara nasional maupun lingkungan secara global. Kesadaran ini timbul akibat pembangunan yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan kerusakan lingkungan berskala besar serta dampak yang bersifat transnasional yang tidak mungkin lagi ditanggulangi oleh negara secara individual. Diperlukan adanya perubahan kultur dari kebiasaan memelihara satwa liar atau langka eksotik sedikit demi sedikit harus mulai diubah menjadi budaya melestarikan satwa sesuai dengan habitat alamiahnya.

### **3.3 Solusi dalam Menghadapi Problematika Yang Dihadapi Dalam Menegakan Perlindungan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dan Eksploitasi Tak Wajar Yang Dilindungi Di Indonesia**

Dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) Pasal 8 ayat (2) diantaranya mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum (Syani, 1989) antar orang dan/atau subjek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika, dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial yang disini sudah jelas bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka upaya perlindungan alam dan satwa liar yang ada di Indonesia.

Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu: (Arif, 1998)

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana): (Syani, 1989)

a) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

b) Upaya Penal (Represif) Upaya Represif

Adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan kesuluruhan yang terangkai dan (Arif, 1998)berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).

Upaya lainnya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dan eksploitasi tidak wajar yang selama ini terjadi terhadap satwa liar dapat dilaksanakan dengan langkah yaitu melakukan usaha pelestarian alam konservasi insitu dan eksitu. Usaha pelestarian alam insitu dan eksitu merupakan salah satu upaya dasar dalam melindungi satwa liar berupa melakukan pelestarian alam dari habitat aslinya serta upaya pelestarian alam diluar habitat aslinya seperti menempatkan para satwa liar dalam suatu wilayah perlindungan manusia selain upaya melalui jalur *penal*.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah adalah dengan meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melindungi satwa liar dan tumbuhan langka yang ada di wilayah Indonesia. Perlindungan terhadap satwa liar dari berbagai bentuk perdagangan ilegal guna memenuhi pasar internasional mulai untuk dikonsumsi, sebagai bahan kosmetik, obat-obatan, hingga sebagai sarana olahraga dan kepemilikan pribadi untuk kesenangan dan status sosial semata.
2. Problematika yang dihadapi pada saat pelaksanaan penegakan hukum mengenai Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain:
  - a. Mudah atau Tidaknya Makna dari Isi Aturan Hukum Dapat Dipahami;
  - b. Luas Tidaknya Kalangan di Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan Hukum;
  - c. Efisiensi dan Efektifitas Tidaknya Aparat Penegak Hukum, dan
  - d. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas dan efektif.

Dengan melalui aksi nasional konservasi orangutan. Program yang dirancang inilah yang bertujuan meningkatkan pelaksanaan konservasi oleh departemen kehutanan sebagai bentuk penyelamatan terhadap habitat dan keberlangsungan hidup orangutan yang semakin terancam keberadaannya. Bobot pemidaan yang ada pada saat ini didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum memenuhi bobot kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan lingkungan.

Upaya penegakan hukum mengenai perlindungan satwa liar maupun tumbuhan lainnya dapat melalui cara penyelesaian jalur penal dan *non-penal*, yang artinya penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya terhadap perlindungan satwa liar serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Peningkatan pemeliharaan dan pelestarian alam dengan cara insitu maupun eksitu harus dikembangkan demi menjaga kelestarian alam serta keberlangsungan kehidupan satwa liar. Menyadarkan masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses pemeliharaan juga merupakan suatu upaya dalam menjaga keberlangsungan kehidupan satwa liar maupun mencegah

terjadinya proses perdagangan yang dilakukan secara ilegal dan eksploitasi tidak wajar yang dilakukan terhadap satwa liar yang ada di Indonesia.

## B. Saran

1. Implementasi konvensi CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dimana pemerintah Indonesia sendiri telah mengadopsinya menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang secara tidak langsung pemerintah Indonesia telah menyanggupi untuk melakukan penegakan terhadap perlindungan satwa liar yang ada di Indonesia dengan cara ikut serta atau bergabung dengan Konvensi CITES tersebut. Sudah semestinya bahwa pemerintah Indonesia seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar yang telah diatur dan disetujui didalam Konvensi tersebut dengan sanksi yang tegas dan cara penumpasan kejahatan dalam melindungi kelestarian alam serta keberlangsungan kehidupan satwa liar yang ada di Indonesia.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pemerintah seharusnya meningkatkan kerjasama dengan para lembaga swasta yang menangani masalah lingkungan khususnya permasalahan terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi, yang dimana dalam setiap tahunnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut mengenai perdagangan ilegal satwa liar serta eksploitasi tidak wajar yang sering dilakukan terhadap satwa liar yang ada di Indonesia tidak mendapatkan kejelasan yang jelas mengenai penumpasan kejahatan tersebut dan semakin tahun semakin marak terjadi akibat kebutuhan pasar ekonomi global yang semakin meningkat sehingga kasus mengenai perdagangan ilegal dan eksploitasi ini lambat dituntaskan.
3. Dengan sering terjadinya bahkan masih banyak terjadi kasus mengenai perdagangan ilegal satwa liar serta eksploitasi tidak wajar yang kerap terjadi, maka sudah semestinya bahwa pemerintah berserta lembaga-lembaga swasta maupun lembaga masyarakat sendiri yang menangani kasus mengenai lingkungan hidup khususnya mengenai satwa liar bekerjasama untuk melakukan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyadarkan bahwa pentingnya menjaga kelestarian satwa liar sama saja dengan kelestarian alam serta keseimbangan kehidupan.
4. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi lagi penyelundupan satwa liar yang dilindungi dengan latar belakang faktor ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan dimasyarakat karna faktor ekonomi dan faktor ketidak tahuan masyarakat yang menjadi faktor paling dominan, sebaiknya pemerintah terus mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam agar flora dan fauna Indonesia

tetap utuh dan tidak mengalami kepunahan karena satwa yang saat ini dikategorikan banyak dihabitatnya apabila perburuan, penjualan, penyelundupan dan berbagai motif kejahatan lain terus berlangsung tanpa perhatian serius dari pemerintah maka alam akan terus menerus mengalami kerusakan baik flora maupun fauna.

### Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis.

### Daftar Pustaka

- Arif, B. N. (1998). *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Informasi, K. (2016, oktober 19). *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. Dipetik oktober 17, 2019, dari <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>
- Mongabay. (2015, Juli 8). *Orang Utan Bukan Mainan Hentikan Eksploitasi Orangutan*. Dipetik Oktober 2015, 2019, dari <https://www.mongabay.co.id/2015/07/08/orangutan-bukan-mainan-hentikan-eksploitasi-orangutan/>
- Sasongko, Y. D. (2015). PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI NON-ENDEMIK DI INDONESIA (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). *Jurnal Pasca Sarjana* .
- Syani, A. (1989). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remdja Karya.
- WWF. (2016). *Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Online di Indonesia*. Jakarta: [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id).
- WWF. (2019). *Maraknya Tren Satwa Liar melalui Media Online di Indonesia*. Jakrta.